



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Tripandita No. 17 Magetan, Jawa Timur 63319
Telepon (0351) 897113, Laman inspektorat.magetan.go.id
Pos-el : inspektorat@magetan.go.id

**REKAPITULASI KEGIATAN *COACHING CLINIC* PADA KLINIK MAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN SEMESTER I
TAHUN 2025 – SEMESTER 1 2026**

Rekapitulasi pelayanan konsultasi (coaching clinic) Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan kepada OPD dan unit kerja Semester I Tahun 2025 – Semester I Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Layanan offline (datang langsung ke Inspektorat)

No	Tanggal	Nama	Materi Konsultasi	Hasil Konsultasi
1.	10 Januari 2025	W	Kapan RAB di Desa dibuat?	Sesuai Perbup Magetan nomor 12 tahun 2020 Tentang Tatacara PBJ di Desa pasal 17 menyebutkan bahwa RAB (secara formal) disusun dan ditetapkan pada tahap persiapan pengadaan menjelang dilaksanakannya kegiatan.
2.	11 Februari 2025	TK H	Bagaimana ketentuan penggunaan Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes?	Sesuai Perbup Magetan nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan pasal 17: a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai: 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga; 2. pelaksanaan pembangunan desa; 3. pembinaan kemasyarakatan desa; 4. pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak. b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
3.	21 Februari 2025	BS	Apa saja isi dari laporan kinerja BPD yang perlu dikonsultasikan?	Laporan kinerja BPD yang dikonsultasikan umumnya memuat: Pelaksanaan fungsi a. Pengawasan terhadap pemerintah desa b. Kegiatan musyawarah desa dan hasil-hasilnya c. Rekomendasi atau aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti

No	Tanggal	Nama	Materi Konsultasi	Hasil Konsultasi
				d. Kegiatan pengawasan pembangunan desa e. Evaluasi dan rencana kerja BPD ke depan
4.	29 Januari 2026	VL	1. APBDes belum diposting di Siskeudes. Kalau pakai rumus 30%/70%, Siltap Tunjangan turun. Bagaimana solusinya? 2. DD tidak boleh untuk honor Kades, Perangkat Desa, & Anggota BPD. Sementara PK adalah bagian dari Perangkat Desa dan kerap jadi Pelaksana Kegiatan . Bagaimana solusi honor? 3. Aset desa untuk KDMP butuh Surat Pernyataan Kades (bermaterai, stempel, libatkan Babinsa). Apa hubungannya dengan Babinsa?	1. Siltap Tunjangan Kades & Perangkat Desa tetap sesuai ketentuan berlaku. 2. DD dilarang untuk honor Pelaksana Kegiatan; gunakan sumber dana lain (tergantung PAD desa). 3. Aset desa untuk KDMP perlu Surat Pernyataan Kades (bermaterai, stempel, melibatkan Babinsa), sesuai Inpres No. 17/2025 tentang Percepatan Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
5.	29 Januari 2026	FS	Dalam pelaksanaan kegiatan apakah menggunakan Uang Harian atau Uang DIklat pada pesertanya?	1. Hari ke 1 dan 3 diberikan Perjalanan Dinas Luar Daerah (penuh) 2. Hari ke 2 diberikan Uang Diklat 3. Karena sudah sewa kendaraan maka transport tidak diberikan

2. Layanan online (melalui website <https://inspektorat.magetan.go.id/>)

No	Tanggal	OPD	Nama	Materi Konsultasi	Hasil Konsultasi
NIHIL					